



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;



- b. Bahwa rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 17 Oktober 2016:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2015 Nomor 903);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1 PENDAPATAN

a. semula Rp. 1.706.336.865.095,50

b. berkurang Rp. 6.852.271.259,26

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.699.484.593.836,24

2 BELANJA

a. semula Rp. 2.155.027.865.095,50

b. berkurang Rp. 304.503.816.234,50

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.850.524.048.861,00

Surplus/Defisit Setelah Rp. -151.039.455.024,76

3 PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

a. semula Rp. 450.691.000.000,00

b. berkurang Rp. 297.651.544.975,24

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 153.039.455.024,76

Pengeluaran Pembiayaan

a. semula Rp. 2.000.000.000,00

b. berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Pembiayaan Neto Rp. 151.039.455.024,76

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1 Pendapatan Asli Daerah

a. semula	Rp.	278.766.459.095,50	
b. bertambah	Rp.	5.165.527.740,74	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp.	283.931.986.836,24

2 Dana Perimbangan

a. semula	Rp.	1.425.086.616.000,00	
b. berkurang	Rp.	12.517.799.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp.	1.412.568.817.000,00

3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. semula	Rp.	2.483.790.000,00	
b. bertambah	Rp.	500.000.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp.	2.983.790.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari jenis Pendapatan :

1 Pendapatan Pajak Daerah			
a. semula	Rp.	243.221.084.095,50	
b. bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.		243.221.084.095,50
2 Hasil Retribusi Daerah			
a. semula	Rp.	12.177.250.000,00	
b. bertambah	Rp.	3.903.550.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.		16.080.800.000,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
a. semula	Rp.	1.225.000.000,00	
b. bertambah	Rp.	2.075.000.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perub	Rp.		3.300.000.000,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	22.143.125.000,00	
b. Berkurang	Rp.	813.022.259,26	
Jumlah Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.		21.330.102.740,74

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) angka 2 terdiri :

1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	a. semula	Rp.	27.348.371.000,00
	b. bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	27.348.371.000,00
2	Dana Alokasi Umum		
	a. semula	Rp.	925.147.622.000,00
	b. bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	925.147.622.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		
	a. semula	Rp.	152.205.290.000,00
	b. Berkurang	Rp.	14.967.267.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Setelah Perubahan	Rp.	137.238.023.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
	a. semula	Rp.	277.980.380.000,00
	b. berkurang	Rp.	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Setelah Perubahan	Rp.	277.980.380.000,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)		
	a. semula	Rp.	42.404.953.000,00
	b. bertambah	Rp.	2.449.468.000,00
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) Setelah Perubahan	Rp.	44.854.421.000,00

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 3 terdiri dari:

1 Pendapatan Hibah

a. semula	Rp.	742.700.000,00	
b. bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 742.700.000,00

2 Pendapatan Lainnya

a. semula	Rp.	1.741.090.000,00	
b. bertambah	Rp.	500.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan			Rp. 2.241.090.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam 1 angka 2 terdiri dari :

1 Belanja Tidak Langsung

a. semula	Rp.	818.724.123.095,50	
b. bertambah	Rp.	7.772.187.293,74	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 826.496.310.389,24

2 Belanja Langsung

a. semula	Rp.	1.336.303.742.000,00	
b. berkurang	Rp.	312.276.003.528,24	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 1.024.027.738.471,76

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 terdiri dari jenis belanja

1 Belanja Pegawai

a. semula Rp. 260.365.687.162,84

b. bertambah Rp. 6.383.681.963,33

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 266.749.369.126,17

2 Belanja Bunga

a. semula Rp. 5.842.468.125,00

b. berkurang Rp. 4.200.000.000,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 1.642.468.125,00

3 Belanja Hibah			
a. semula	Rp.	388.165.000.000,00	
b. bertambah	Rp.	7.762.134.517,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp. 395.927.134.517,00
4 Belanja Bantuan Sosial			
a. semula	Rp.	12.006.530.633,64	
b. bertambah	Rp.	5.366.966.472,36	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp. 17.373.497.106,00
5 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Pemerintah Desa			
a. semula	Rp.	116.188.424.374,02	
b. berkurang	Rp.	263.195.658,95	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp. 115.925.228.715,07
6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Pemerintah Desa			
a. semula	Rp.	35.156.012.800,00	
b. berkurang	Rp.	6.677.400.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubaha			Rp. 28.478.612.800,00

7 Belanja Tidak Terduga

a. semula	Rp.	1.000.000.000,00		
b. berkurang	Rp.	600.000.000,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp.	400.000.000,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3angka 2 terdiri dari jenis belanja:

1 Belanja Pegawai

a. semula	Rp.	8.193.165.000,00		
b. berkurang	Rp.	447.475.000,00		
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp.	7.745.690.000,00

2 Belanja Barang dan Jasa

a. semula	Rp.	497.426.169.200,00		
b. berkurang	Rp.	47.472.831.392,46		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp.	449.953.337.807,54

3 Belanja Modal

a. semula	Rp.	830.684.407.800,00		
b. berkurang	Rp.	264.355.697.135,78		
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp.	566.328.710.664,22

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp.	450.691.000.000,00	
b. Berkurang	Rp.	297.651.544.975,24	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 153.039.455.024,76

2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari:

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

a. semula	Rp.	90.000.000.000,00	
b. berkurang	Rp.	48.364.215.342,28	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan			Rp. 41.635.784.657,72

2 Penerimaan Pinjaman Daerah

a. semula	Rp.	360.691.000.000,00	
b. berkurang	Rp.	249.287.329.632,96	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 111.403.670.367,04

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 terdiri dari:

1 Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah

a. semula	Rp.	2.000.000.000,00
b. bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
3. LAMPIRAN III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LAMPIRAN VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. LAMPIRAN IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. LAMPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. LAMPIRAN XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 20 Desember 2016

**PIh. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama

NIP : 19590529 1985031012

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651005 198812 1 002

